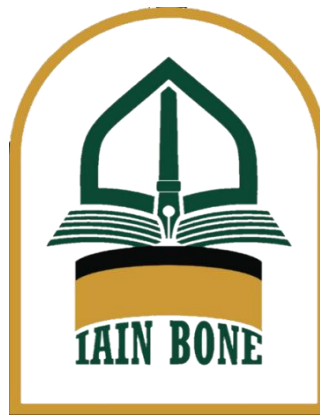


**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PETUGAS PARKIR YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH
(PERDA) NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM DI KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE

Oleh

ANDI DWI RISKI RAMADANA

NIM. 01.17.4046

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 3 Juni 2021



ANDI DWI RISKA RAMADANA

NIM : 01174046

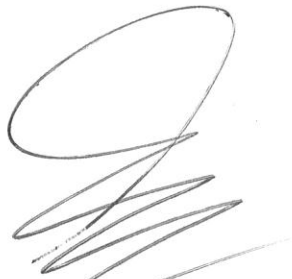
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Andi Dwi Riska Ramadana, NIM: 01174046 mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone”* menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunagasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 16 Februari, 2021

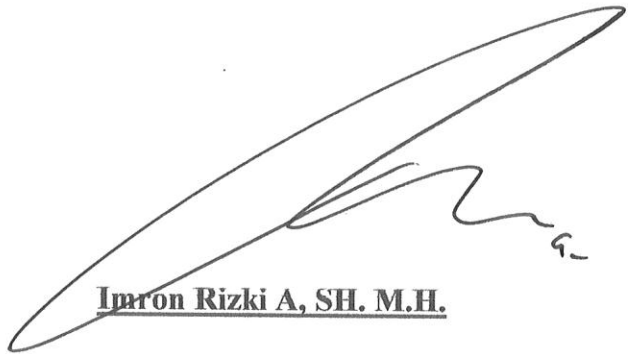
Pembimbing I



Nur Faikah, S.H., M.Hum

NIP. 19781211 200604 2 002

Pembimbing II



Imron Rizki A, SH. M.H.

NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone*”. Yang telah disusun oleh saudari **ANDI DWI RISKA RAMADANA**, NIM: 01.17.4046, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2021, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 3 Juni 2021 M

22 Sawal 1954

DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI
Munaqisy I	: Muljan, S.Ag., M.HI
Munaqisy II	: Marjana Fahri, S.ST, M.SI
Pembimbing I	: Nur Paikah, S.H., M.Hum
Pembimbing II	: Imron Rizki A, SH., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan hukum Islam



Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Andi Rahman dan Andi Asnayati S.pd yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M. Hum., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone

3. Dr. A. Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Nur Paikah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Kekasih penulis, Asri Hartono Askar (Angga), yang sudah berjuang menemani suka duka dan menyemangati setiap pengurusan sampai penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk selalu direpotkan sama adra. dan semangat berjuang bersama.

8. Sahabat terdekat penulis, Friska Anita Yushar, Paramita Yuliani, Nur Melia Bahri, Muh.Eksel, Ayuni Asrani, Dirgahayu, Iin, Dilla, Asnidar, Afika, Rima, Andi Dwi, Amaria, Faisal, Ryan Bastian, A.Marwah Anisa, Putri Ayu Ashari, Ega Triani, Nirmala. Terimakasih berkat dukungan serta semangat dari kalian yang tak henti hentinya menemani saat sedih, tawa, susah maupun senang terimakasih untuk selalu ada untuk adra.
9. Teman-teman seperjuangan dari keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasah Syari'ah Angkatan 2017, terkhusus HTN 2 yang telah memeberikan bantuan baik , saran dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Organisasi Menwa Satuan 710 IAIN Bone yang sudah menjadi bagian dari pencapaian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang sudah membentuk pribadi penulis sehingga bisa sampai sekarang.
11. Kepada seluruh leting Angkatan XX Sakaratul Maut Satuan 710 IAIN Bone yang sudah mendukung penulis dan memberi masukan baik dalam perkuliahan maupun organisasi.
12. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan

skripsi ini.Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, karena penulis sadari bahwasanya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini bisa bermanfaat kepada kita semua.*Aamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Watampone, 16 Februari 2021

ANDI DWI RISKI RAMADANA

NIM 01174046

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional	9
D. Tujuan dan Kegunaan	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi dan Pelanggaran	19
B. Konsep Efektivitas	23
C. Konsep Retribusi	27
D. Konsep Keuangan Daerah	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian	36

B. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dikabupaten Bone	53
C. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Mengefektifkan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Dwi Riska Ramadana
NIM : 01174046
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap
Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa
Umum Di Kabupaten Bone.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone dan Bagaimana Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Dalam Mengefektifkan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris/sosiologis (lapangan). Dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang dapat menunjang penyusun dalam melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini adalah Efektivitas penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Tentang Retribusi Jasa Umum belum dapat dikatakan efektif karena disebabkan oleh tiga unsur diantaranya adalah supstansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Sanksi Administrasi hal ini sudah mengatur sangat jelas bahwa wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Teguran langsung oleh Dinas Perhubungan dan dikenakan Sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.kurangnya penerapan sanksi dalam Pasal 42 Sanksi Administrasi yang

dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk membuat petugas parkir jera dalam perbuatan yang melanggar dan dapat merugikan keuangan Daerah. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu kurangnya fasilitas dan sarana dan prasarana dan perlu melakukan sosialisasi kepada penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga apa yang diharapkan pemerintah dapat terlaksanakan. Dengan melakukan pengawasan secara rutin dalam pengelolaan lahan parkir dan melakukan pengecekan khusus untuk menghindari oknum yang menjadi petugas parkir tanpa memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditentukan dalam Pasal 37. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone perlu memperbaiki faktor yang menjadi pemicu tidak efektifnya dalam penerapan sanksi yang menjadi Sanksi Administrasi Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

DAFTAR TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ-ṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (–), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *billāh* دِئِنْهُ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai yang di amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten atau kota. Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintah sejak indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai sub sistem negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan dasar untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi Daerah Di Indonesia. Dalam Undang-Undang 9 Tahun 2015 ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi Daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Masalah keuangan biasanya menjadi permasalahan di setiap daerah karena keuangan yang mejadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

dasar utama dalam mempertimbangkan dibetuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom. Otonomi tanpa di tunjang oleh kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) seharusnya disusun dengan baik serta dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.³

Melaksanakan otonomi daerah tentunya setiap daerah memiliki faktor-faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana. Pelaksanaan kegiatan tentunya harus lebih baik, keuangan harus cukup dan baik, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya harus baik. Hal tersebut yang mejadi faktor memegang peranan paling penting yaitu faktor keuangan. Keberhasilan suatu pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik. Keuangan yang tertata dengan baik akan menghasilkan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan.⁴

Kenyataan yang terjadi bahwa sumber pendapatan tidak semua diberikan pada daerah, oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber

³Damas Dwi Anggoro, S.AB,MA. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Cet I Malang 2017) Hal 18

⁴Nyoman Sumaryadi. *Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan*, (Cet I; Jakarta 2008) H.240

pendapatannya sendiri berdasarkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air bawah tanah, sedangkan jenis retribusi digolongkan menjadi tiga bagian besar yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.⁵

Retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, sehingga perlu diatur pengelolaannya. Pengelolaan retribusi jasa umum perlu mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁶

Dari berbagai retribusi jasa umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi salah satunya pelayanan parkir di jalan umum. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan parkir secara liar (pungli) terhadap para subjek

⁵Try Bambang Haryono, *“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016) h. 7.

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

⁷Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

retribusi parkir. Ketidaktahuan para subjek retribusi dengan apa yang mereka bayar. Masih banyak para oknum yang membuat suatu rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam undang-undang maupun peraturan daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan ruang parkir meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan terutama yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor. Kepadatan kendaraan bermotor tersebut pun tentunya tidak dibiarkan begitu saja, hal ini yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Bone selalu bertambah sehingga tidak sedikit masyarakat memanfaatkan dengan membuka lahan parkir dengan menjadikan dirinya sebagai juru parkir.⁸

Sehingga dalam hal ini Kabupaten Bone telah mengeluarkan peraturan yang mengatur segala bentuk retribusi yang ada di Kabupaten Bone salah satunya untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Mengingat kepadatan kendaraan bermotor di Kabupaten Bone yang semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang membuka usaha parkir dan menjadikan dirinya sebagai juru parkir. Sangat disayangkan masih terdapat orang-orang yang menjadi juru parkir tersebut tidak semuanya melalui proses atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah masih ada dijumpai juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dalam hal ini

⁸Try Bambang Haryono, *“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016).h

juru parkir ilegal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya juru parkir yang tidak mengenakan atribut yang sesuai dengan ketentuannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 37 Mengatur Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan dalam Ayat (1),(2),(3) bahwa:

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa juru parkir seharusnya selain harus memakai pakaian yang biasa dipakai oleh juru-juru parkir yang ditandai dengan ciri khas juru parkir seharusnya juga mematuhi aturan yang telah diberlakukan. Memungut retribusi parkir sudah seharusnya berlandaskan oleh dasar hukum yang telah ada salah satunya adalah memiliki kupon atau karcis yang resmi oleh pemerintah itu sendiri.

Pada realisasinya terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Beberapa masalah yang terjadi di lapangan yaitu terdapat juru parkir yang tidak dilengkapi dengan identitas yang legal seperti rompi yang dilengkapi nama dan kartu identitas.

Di Kabupaten Bone sering kita jumpai juru parkir yang sama sekali tidak memiliki atau tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, contohnya saja di sekitaran Jalan Agussalim tepatnya di depan toko-toko terdapat tukang parkir atau juru parkir yang meminta retribusi terhadap masyarakat. Juru parkir yang sama sekali tidak memberikan tanda pengenal bahkan tidak memiliki karcis ataupun kupon parkir.

Selain juru parkir yang tidak mematuhi aturan tersebut terdapat pula indikasi keterlibatan pihak ketiga (oknum) yang tidak resmi melakukan pungutan dari juru

parkir. Aksi premanisme juga terjadi dalam proses pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir dan meresahkan sebagian masyarakat. Dalam hal ini terdapat juru parkir ilegal yang dengan sengaja menaikkan tarif retribusi parkir untuk keuntungannya. Perilaku premanisme juru parkir tersebut mengakibatkan keresahan bagi masyarakat dan tentunya kerugian untuk Daerah Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil keberadaannya yang ilegal, juru parkir liar tersebut tidak menyetorkan retribusi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sebagai PAD. Hal ini menyebabkan kebocoran PAD di Kabupaten Bone, pungutan yang seharusnya disetorkan ke kas daerah namun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Selain itu sebagian besar juru parkir tidak memberikan karcis sebagai bukti transaksi retribusi parkir sehingga penentuan besaran retribusi titik parkir ditentukan dengan sistem kuota yang tidak didasari perhitungan yang jelas. Efek yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah terjadinya penyelewengan terhadap dana retribusi parkir dan mempengaruhi penerimaan daerah.⁹

Firman Allah S.W.T / dalam Surah An-Nisaa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Tejemahannya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

⁹Rahmad Ramadhan, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Dikota Yogyakarta* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2018) h 10

¹⁰Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an Edisi Tahun 2002, h.437

Secara hakiki ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Tipuan merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dalam hal ini adalah menipu kesesama umat manusia untuk membayar retribusi parkir tetapi tidak berlandaskan hukum yang sah yaitu melakukan tindakan parkir liar terhadap objek retribusi.

Lembaga yang menangani dalam hal ini adalah wewenang pejabat pegawai negeri sipil yang telah diberikan wewenang untuk menjadi penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹¹ Adapun wewenang yang dimaksud adalah:¹²

- 1.) Menerima dan mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- 2.) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- 3.) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- 4.) Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

Dari beberapa wewenang di atas, sudah seharusnya para pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam

¹¹Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

¹²Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

peraturan daerah yang berlaku. Penegakan hukum yang dibahas pada pembahasan sebelumnya merupakan tindakan langsung dari pengelola tempat parkir yang sebenarnya lebih kepada hati nurani dalam menegakkan hukum namun jika masuk kedalam pembahasan mengenai lembaga yang pada dasarnya memang sebagai penegak hukum yang benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada.¹³

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran juru parkir ini tentu saja diperlukan peranan serta partisipasi oleh semua pihak baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri. Peranan pemerintah untuk memperhatikan peranannya sebagai penegak hukum serta pengawasan terhadap penegakan aturan-aturan yang telah dibuat sebagaimana mestinya guna tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri. Sedangkan peranan dari masyarakat itu sendiri adalah sadar akan ketaatan terhadap aturan dan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Peka dan mampu membedakan mana yang seharusnya menjadi pelanggaran dan yang tidak, serta bisa tegas untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan juru parkir dalam hal ini tidak menunjukkan juru parkir yang sah dan tidak ilegal.¹⁴

Penyimpangan yang terjadi di dalam pelaksanaan retribusi parkir berlangganan memicu kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir sangat diperlukan untuk meminimalisir penyelewengan agar tercapai efektif dan efisiensi kerja pelayanan masyarakat. Memungut retribusi atas pelayanan publik diperkenankan bagi Pemerintah daerah apabila dalam pemungutan tersebut memiliki dasar hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi apabila di lapangan terjadi penyimpangan atas

¹³Rahmad Ramadhan, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Dikota Yogyakarta* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2018) h. 16.

¹⁴Rahmad Ramadhan, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Dikota Yogyakarta* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2018) h.40

retribusi tersebut dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat maka masalah tersebut harus segera diatasi.¹⁵

Dari gambaran diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Efektivitas Penerapan Sanksi bagi Petugas Parkir yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bone”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di kabupaten Bone?
2. Bagaimana Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Dalam Mengefektifkan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis tentang isi dan makna judul tersebut maka penulis merumuskan tentang pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian yang ganda pada judul tersebut.¹⁶ Adapun penjelasannya sebagai berikut.

¹⁵ Try Bambang Haryono, *“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016).h 10

¹⁶Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed II (Cet.II,Makassar,Umitoha Ukhuwah Grafika,2013), h.32.

Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, efektivitas berarti kegunaan aktivitas, dan kesesuaian dalam sesuatu kegiatan antara seorang melakukan tugas dan tujuan yang ingin dicapai.¹⁷

Menurut Kamus terbaru Bahasa Indonesia, penerapan berarti tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁸

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi berarti tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang sebagai hukuman kepada suatu Negara berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.¹⁹

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi berarti usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.²⁰

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, petugas berarti orang yang bertugas untuk melakukan sesuatu.²¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, parkir berarti menghentikan atau menaruh kendaraan untuk seberapa saat ditempat yang sudah disediakan.²² Menurut kamus bahasa Indonesia, melanggar berarti menyalahi atau melawan peraturan hukum.²³

Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala DaerahProvinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam

¹⁷Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 374.

¹⁸Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*.(Cet I,Jakarta: Balai Pustaka,2010), h.1487.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995, Balai Pustaka,Jakarta, h.1265.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995, Balai Pustaka,Jakarta, h.1333.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1552.

²²Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.155.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 809.

ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi Daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.²⁴

Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, umum berarti mengenai seluruhnya atau semuanya secara tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.²⁶

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone
- b. Untuk mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Dalam Mengefektifkan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya dengan tujuan di atas yang ingin dicapai peneliti sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan tersebut yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi pemikiran dalam nuansa yang bersifat ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya masalah penerapan sanksi terhadap petugas parkir yang melanggar peraturan daerah.

²⁴Marian Farida Indrati S, "*Ilmu Perundang-undangan*" (Cet VII Yogyakarta: Kanisius 2007.) h. 202.

²⁵Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁶Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 548.

- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap pentingnya penerapan sanksi terhadap juru parkir yang ilegal`sehingga masyarakat sadar akan perbuatan yang dilakukannya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan draf skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Buku yang ditulis oleh Irwansyah Lubis, SE., M.Si yang berjudul “Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum” yang menjelaskan penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Buku yang ditulis oleh Ilmawati Fahmi Imron M.Pd yang berjudul “Fenomena Sosial” yang menjelaskan mengenai sanksi hukuman bagi pelaku juru parkir ilegal.

Buku yang ditulis oleh Phaureula Artha Wulandari Emy Iryanie yang berjudul “Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah” yang menjelaskan tentang menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan pajak parkir yang sesuai dengan peraturan.

Skripsi yang ditulis oleh Try Bambang Haryono salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 yang berjudul “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”, bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Skripsi yang ditulis oleh Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Ramadhan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam

Penyelenggaraan Perparkiran di kota Yogyakarta” bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum dalam tindak pidana terhadap penyelenggaraan perparkiran.

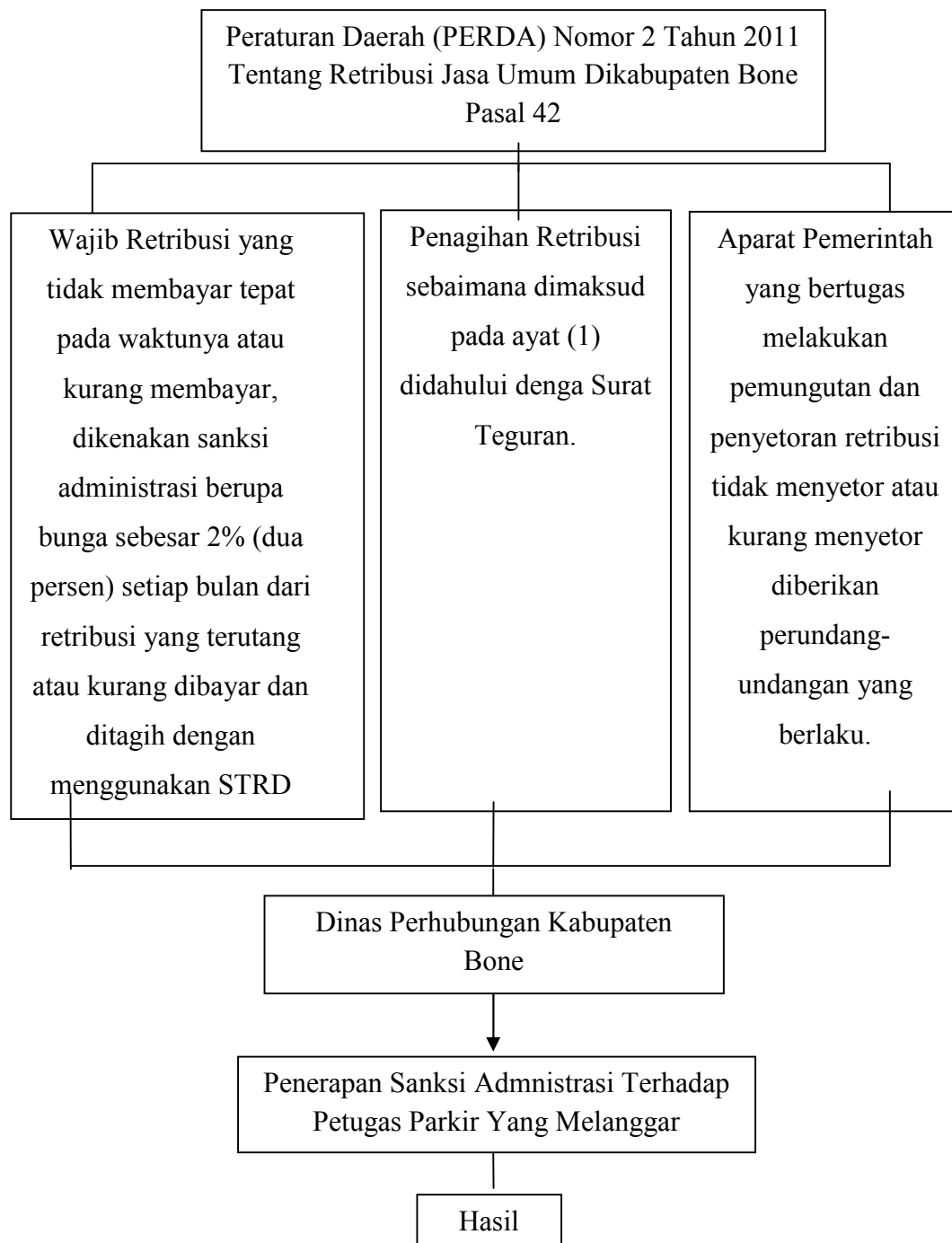
Skripsi yang ditulis oleh Azjandri Aldino salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Tahun 2017 yang berjudul “Dampak Munculnya Juru Parkir Ilegal Terhadap Retribusi Parkir Kota Tanjung Pinang Tahun 2016” Bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh munculnya juru parkir yang tidak resmi (Ilegal).

Dari ketiga skripsi diatas hampir sama dengan titik pembahasan yang ingin dikaji oleh peneliti. Akan tetapi letak perbedaannya adalah penerapan serta dampak yang ditimbulkan oleh adanya juru parkir yang ilegal, sedangkan peneliti disini lebih memfokuskan pada “Efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap petugas parkir yang melanggar peraturan Daerah(PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Bone”. Persamaannya adalah sama membahas mengenai juru parkir yang ilegal tetapi perbedaannya yaitu lokasi serta peraturan Daerahmasing-masing.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian rencana kerja seorang penulis. Selain itu kerangka pikir juga memiliki kegunaan untuk membantu penulis menyusun secara teratur, membantu penulis menciptakan kalimat yang berbeda-beda, menghindari penulis dalam penguraian topik secara berulang-ulang dan memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu.²⁷

²⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Ed. I (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016)



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas mendeskripsikan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menguraikan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang merupakan dasar hukum peneliti mengenai efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan untuk mengetahui upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan penerapan sanksi administrasi terhadap petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yang langsung berkomunikasi dan mencari informasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone maupun masyarakat setempat mengenai efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat yuridis sosiologis atau *socio legal research*, yaitu metode pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, yang dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor lain non-hukum.²⁸

Dalam penelitian ini corak penelitian sosiologisnya menggunakan pendekatan fenomenologis, yaitu berusaha untuk mengerti makna dari berbagai

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

peristiwa dan interaksi dalam masyarakat yang memiliki ruang lingkup yang luas, bukan hanya sekedar menampung salah satu aspek dari realita yang hidup di masyarakat, akan tetapi berperan untuk mempelajari sistem hukum secara keseluruhan yang bekerja dalam masyarakat tersebut. Pendekatan fenomenologis ini diperlukan untuk rangka mempertimbangkan berbagai keputusan dan garis pedoman dalam menentukan dan menguraikan norma-norma hukum yang mampu bekerja dalam masyarakat, sehingga tidak hanya menjelaskan norma-norma itu saja, melainkan mampu juga menjelaskan manusia dalam situasinya yang khusus.²⁹ Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam segi normatif dengan yang terjadi secara empiris di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah kantor Dinas Perhubungan Bone yang terletak di Jalan Macanang, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92713.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Bone ialah waktu yang dirasa untuk melakukan penelitian bisa lebih efektif dan efisien, disamping itu juga lokasi penelitian dari kampus lebih dekat dan lebih mudah untuk dijangkau oleh peneliti, serta lebih menarik untuk diteliti.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data. Hanya sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.³⁰ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data

²⁹Amiruddin, dkk. *Metode Penelitian Hukum* (Cat. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 27.

³⁰Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* Ed I (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) h,9

kuantitatif.³¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek/subjek penelitian baik melalui individu atau kelompok. Adapun data primer yang dimaksud oleh peneliti disini yaitu data yang diperoleh langsung dari salah satu pegawai dinas perhubungan yang mengatasi permasalahan tersebut.

- b. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.³² Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari bahan pustaka atau buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.³³

4. Instrumen Penelitian

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrument penelitian dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsure terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data-data instrument penelitian yang dimaksud, yaitu:

- a. Pedoman Wawancara

Maka instrumennya adalah daftar atau lembar pertanyaan dan Handphone.

- b. Dokumentasi

Maka instrumennya berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

³¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001), h. 121.

³²Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (t.c. t.tp. t.p.), h.122.

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta.2013),h 172

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.³⁴ Penelitian kualitatif sering disebut teori lensa atau teori perspektif.³⁵

Dalam menganalisis data, teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Induktif* yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat khusus untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat umum.
- b. *Deduktif* yaitu mengambil beberapa fakta yang bersifat umum. Yang selanjutnya dianalisis untuk diterapkan ke hal yang bersifat khusus.³⁶

³⁴Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed II (Cet.II,Makassar,Umitoha Ukhuwah Grafika,2013), h.53.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. III; Yogyakarta: Alfabeta, 2012), h. 295.

³⁶Abdullah K, *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*, h. 30.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi dan Pelanggaran

1. Pengertian Sanksi

Pengertian Sanksi suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁴

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam

¹Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015, hlm 193.

²Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Sinar Grafika, 2015, hlm 180.

³Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* ", manado, 2012, hlm231.

⁴J. E Sahetapy, "*Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* ", Jakarta, 1982, hlm 199

bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.⁵

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

Teori-teori sanksi hukuman teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

1. Teori kesenggangan teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2. Teori penjeraan teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.
3. Teori sistem motivasi teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.⁶

A. Tingkat Sanksi

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:

⁵Jan Remmelink, “ *Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2003, hlm 602.

⁶Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 30

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:
 - a.) Teguran lisan
 - b.) Teguran tertulis dan,
 - c.) Pernyataan tidak puas secara tertulis. Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.
2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:
 - a.) Penundaan kenaikan gaji
 - b.) Penurunan gaji, dan
 - c.) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.
3. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa
Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:
 - a.) Penurunan pangkat
 - b.) Pembebasan dari jabatan
 - c.) Pemberhentian dan pemecatan⁷

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.

⁷Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press) 2009, h. 831

2. Pengertian Pelanggaran

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁸

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁹

Pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalan.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjodikoro yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Mengenai pelanggaran menurut para ahli diatas, adapun pelanggaran kedisiplinan menurut Polri yang telah diatur didalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.¹⁰

⁸Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

⁹Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.40

¹⁰Samidjo, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, 1985,Bandung, hlm, 86

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

B. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuantujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari

¹¹Nasution. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta: Bumi aksara) 1983. Hal. 56

pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” .¹² Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat Markus Zahnd mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”.¹³

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan anatar kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹²Ibnu Syamsi . *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*.1988. hal.2

¹³Markus Zahnd. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. 2006. Hal. 200

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam konteks diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di identikan dengan tingkah laku nyata petugas penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih didalam membantu menegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peran yang seharusnya dengan peran yang aktual.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian dan ketertiban dan ketentuan yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan ketaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁵ Khusus dalam pembicaraan efektivitas hukum sebagai alat untuk melakukan suatu perubahan, sebagai kondisi yang dikemukakan oleh William Evan perlu memperoleh perhatian. Kondisi-kondisi tersebut adalah :

1. Apakah sumber hukum yang baru itu memang berwenang dan berwibawa
2. Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosio-historis;
3. Apakah model-model ketaatannya dapat dikenali dan dapat di publikasikan;
4. Apakah pertimbangan yang tepat mengenai waktu yang diperlukan untuk masa transisi telah diambil;
5. Apakah para penegak hukum menunjukkan rasa keterikatannya pada kaidah-kaidah-kaidah yang baru itu;
6. Apakah sanksi-sanksi, baik yang positif maupun negatif, dapat dijalankan untuk mendukung hukum;
7. Apakah perlindungan yang efektif telah diberikan terhadap orang-orang yang mungkin menderita karena adanya pelanggaran terhadap hukum.¹⁶

¹⁴ Dian Eko Prakoso, *"Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014. h. 16.

¹⁵ Ria Ayu Novita, *"Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo"*, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 Nomor 2, 2017. h. 4.

¹⁶ Winanrno Yudho Dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol.17 No.1 Tahun 1987. h. 60

C. Konsep Retribusi

1. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi dalam istilah asing retribusi disebut dengan *user charge*, *user fase* atau *charging for service*. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontra prestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. Sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.¹⁷

Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, terkait retribusi Menurut Quen sebagai mana telah dikutip Ni Luh Sili Antari, masyarakat beranggapan bahwa retribusi adalah iuran yang di bebaskan kepada wajib retribusi untuk kebaikan bersama. Masyarakat tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pemerintah.¹⁸ Masyarakat sangat berharap dengan adanya pengenaan retribusi pada setiap individu yang memasuki kawasan wisata dapat meningkatkan mutu layanan serta pengembangan. Apabila harapan itu dapat dipenuhi oleh pengelola tempat wisata masyarakat akan dengan senang hati memenuhi kewajiban retribusi.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Pengertian retribusi daerah adalah salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan

¹⁷ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 25

¹⁸ Ni Luh Sili Antari, "Peran Industry Pariwisata Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya, 2003, hlm. 40

penyelenggaraan pemerintah dan juga pembangunan daerah, untuk dapat meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Peraturan pemerintah membuka peluang untuk menambah jenis retribusi selain dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang, selama hal tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi peyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari pemerintah daerah (yang juga diatur dengan peraturan pemerintah). Dengan diberlakukannya undang-undang ini, kemampuan daerah untuk membayar kebutuhan pengeluarannya akan semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, sehingga diharapkan dapat meningkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁰

1. Objek Retribusi Daerah

Objek Retribusi adalah sebagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua jasa diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ada tiga yaitu sebagai berikut²¹ :

- a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - 1.) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2.) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

¹⁹Try Bambang Haryono, *“Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum”* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016) h. 21.

²⁰H. Abd. Rachim AF, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, (Ed. I: Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015) h. 22-23.

²¹Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Cet. I; Malang: UB Press, 2017) h. 247.

- 3.) Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda
 - 4.) Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 5.) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 6.) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 7.) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 8.) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 9.) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 10.) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 11.) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 12.) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 13.) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - 14.) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - 15.) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
- 1.) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2.) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3.) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4.) Retribusi Terminal;
 - 5.) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6.) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - 7.) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8.) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 9.) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10.) Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - 11.) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
- 1.) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2.) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3.) Retribusi Izin Gangguan;

- 4.) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5.) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pengertian Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber, diantaranya sebagai berikut²² :

- a. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
- b. Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
- c. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan.
- d. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani, 1998).
- e. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

²²Try Bambang Haryono, *"Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum"* (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016) h. 34-35.

Sedangkan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

2. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan sejenisnya;	Rp. 2, 000,-
2. Bus, truk, dan alat besar lainnya;	Rp. 5, 000,-
3. Sepeda motor.	Rp. 1. 000,-
4. Kendaraan bermotor roda tiga.	Rp. 1. 500,-

3. Objek Parkir di Tepi Jalan Umum

Sebagaimana yang telah dijelaskan bagian kelima Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 7 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa :

- (1) Objek retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

²³ Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut²⁴ :

- a. *Tarif retribusi jasa umum*, tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. *Tarif retribusi jasa usaha*, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
- c. *Tarif retribusi perizinan tertentu*, tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan izin tersebut.

D. Konsep Keuangan Daerah

1. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Secara rinci dapat sebagai berikut²⁵ :

²⁴Try Bambang Haryono, "*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*" (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016) h. 26.

²⁵H. Abd. Rachim AF, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, (Ed. I: Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015) h. 30-31.

Hak daerah adalah hak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, serta melakukan pinjaman. Kewajiban daerah adalah hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan daerah adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. Pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas, daerah. Sering kali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain adalah kekayaan yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Undang-undang keuangan negara menjelaskan bahwa kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

2. Potensi dan Proyeksi Keuangan Daerah

Potensi pendapatan daerah adalah kesempatan atau peluang pada bidang tertentu, dari suatu bagian pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang masih mungkin untuk dikembangkan atau ditingkatkan sebagai sumber penghasilan dari daerah tersebut. Hal itu meliputi sektor perdagangan, industri, pertambangan, pajak atau sektor lain yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi secara baik dan benar menurut undang-undang yang berlaku. Pengembangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pelaksanaan peningkatan pendapatan, dapat dirumuskan sebagai berikut²⁶ :

- a. Inventarisasi dan menghitung potensi, serta menggali objek baru.
- b. Memperbaiki dan meningkatkan tertib administrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya yang dimiliki.
- d. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan evaluasi secara intensif dan berkala terhadap keuangan Daerah guna menyusun rencana.

Pembangunan merupakan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas tatanan yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri. Sedangkan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur di luar tatanan agar mampu berkembang secara mandiri. Pembangunan serta pengembangan wilayah dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dari tahun ke tahun agar target pencapaian dapat diukur. Hal ini sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa yang akan datang. Sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah masing-masing.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan tersebut disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenan berakhir.

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan tersebut kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenan berakhir.

²⁶H. Abd. Rachim AF, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, (Ed. I: Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015) h. 31-32.

Selanjutnya PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD. Paling lambat minggu kedua bulan Juli dan disampaikan kepada sekretaris Daerah.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Selanjutnya laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan.²⁷

²⁷H. Abd. Rachim AF, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, (Ed. I: Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015) h. 32-33.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Bone

Secara geografis Kabupaten Bone atau dikenal sebagai Bumi Arung Palakka merupakan salah satu Daerah Otonom yang terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 04° 13'' - 05° 06'' lintang selatan dan antara 199° 42'' - 120° 306'' Bujur Timur dan memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni sekitar 138 KM, dengan batas-batas wilayah administrasi Kab.Bone, sebelah utara Kab.Wajo dan Soppeng, sebelah Timur Teluk Bone, sebelah selatan Kab.Sinjai dan Gowa dan sebelah Barat Kab.Maros, Pangkep, Soppeng dan Barru.

Kabupaten Bone beribu kota Watampone yang berjarak ± 173 Km dari Makkassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, disebelah Selatan berjarak 78 Km kesebalah utara Ibu kota Kabupaten Wajo/Sengkang.

Luas wilayah Kabupaten Bone ± 4.559 Km² atau 7,3% total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan dengan 183 lingkungan dan 1.098 dusun. Kecamatan Bontocani merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 463,53 Km² atau 10,16% dari luas wilayah Kabupaten Bone, sementara Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang dengan luas wilayah 23,79Km² atau 0,5% dari seluruh wilayah Kabupaten Bone. Selain itu desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Bana di Kecamatan Bontocani, dengan luas 69,16 Km² atau sekitar 14,92% dari luas wilayah Kecamatan Bontocani, sementara Desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Solo di Kecamatan Dua Bocco'e dengan luas wilayah 1,3 Km², dan dari 44 (empat puluh empat) Kelurahan yang ada di Kabupaten Bone, adalah Kelurahan Kahu di

Kecamatan Bontocani merupakan Kelurahan yang memiliki wilayah terluas yakni 34,26 Km² sementara kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Watampone di Kec.Tanete Riattang dengan luas wilayah 1,1 Km².

Tabel 3.1

Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	TOTAL DESA/KELURAHAN
1	BONTOCANI	10	1	11
2	KAHU	19	1	20
3	KAJUARA	17	1	18
4	SALOMEKKO	7	1	8
5	TONRA	11	-	11
6	LIBURENG	18	2	20
7	MARE	17	1	18
8	SIBULUE	19	1	20
9	BAREBBO	17	1	18
10	CINA	11	1	12
11	PONRE	9	-	9
12	LAPPARIAJA	9	-	9
13	LAMURU	11	1	12
14	ULAWENG	14	1	15

15	AWANGPONE	17	1	18
16	TELLU SIATTINGE	15	2	17
17	AJANGALE	12	2	14
18	DUA BOCCOE	21	1	22
19	CENRANA	15	1	16
20	TANETE RIATTANG	-	8	8
21	T.R BARAT	-	8	8
22	T.R TIMUR	-	8	8
23	AMALI	14	1	15
24	TELLU LIMPOE	11	-	11
25	BENGO	9	-	9
26	PATIMPENG	10	-	10
27	PALAKKA	15	-	15
JUMLAH		328	44	372

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur. Adapun tugas dan fungsi pejabat yang ada pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perhubungan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian; dan sub bagian program dan keuangan.¹

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemenuhan fasilitasi perlengkapan jalan dan pemberian izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana serta pelayanan kelaikan kendaraan bermotor dan keselamatan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
- g. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;

¹ *Dokumentasi*, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

- i. pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor;
- j. pelaksanaan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi / karoseri kendaraan bermotor;
- m. pembuatan regulasi di bidang lalu lintas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang lalu Lintas Jalan membawahi tiga seksi yaitu seksi manajemen dan rekayasa; seksi sarana dan prasarana lalu lintas; seksi kelaikan jalan dan kendaraan bermotor.

4. ***Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat***

Bidang angkutan dan keselamatan transportasi darat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan pelayanan, perizinan, rekomendasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan operasional serta keselamatan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pengaturan operasional serta manajemen dan rekayasa angkutan jalan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. pelaksanaan urusan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan urusan keselamatan jalan;

- g. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, pengoperasian dan sarana dan prasarana angkutan jalan;
- j. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan jalan;
- k. penyiapan bahan pelayanan perizinan dan rekomendasi angkutan jalan;
- l. penyusunan draf penyesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang perdesaan dan perkotaan;
- m. pelaksanaan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan wilayah operasi angkutan jalan;
- n. pelaksanaan pengawasan dan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. pelaksanaan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- q. pelaksanaan pembinaan serta sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- r. pelaksanaan investigasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat membawahi tiga seksi yaitu seksi angkutan jalan; seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan seksi keselamatan transportasi darat.²

²Dokumentasi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

5. *Bidang Pengembangan Transportasi*

Bidang pengembangan transportasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, studi/kajian pengembangan transportasi, penguatan kerjasama sektor transportasi, perumusan kebijakan teknis transportasi, pembangunan, peningkatan serta pembinaan sektor kebandarudaraan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan;
- g. penyusunan dokumen studi/kajian/penelitian sektor transportasi;
- h. penyusunan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi sektor transportasi;
- i. penguatan kerjasama antara lembaga/instansi sektor transportasi;
- j. penyusunan rencana, monitoring evaluasi transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan;
- k. pelaksanaan sosialisasi dan kampanye keselamatan penerbangan;
- l. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan fasilitas bandar udara;
- m. pelaksanaan koordinasi pelayanan angkutan pesawat udara;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di kawasan bandara;

- o. penyiapan bahan kelengkapan penerbitan IMB yang berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan;
- p. pelaksanaan monitoring pembangunan dan pelayanan angkutan udara;
- q. pelaksanaan koordinasi pembangunan keterpaduan transportasi antarmoda;
- r. pelaksanaan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi antar dan intermoda; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Transportasi membawahi tiga seksi yaitu seksi pengembangan sistem dan multimoda; seksi perhubungan laut; dan seksi perhubungan udara.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya di sektor transportasi dan infrastruktur. Adapun tugas dan fungsi pejabat yang ada pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :³

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan

³ *Dokumentasi*, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. *Sekretaris Dinas*

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kedinasan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Perhubungan;
- b. pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Perhubungan;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian; dan sub bagian program dan keuangan.

3. *Bidang Lalu Lintas Jalan*

Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dan pemberian izin atau rekomendasi di bidang lalu lintas jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas, prasarana serta pelayanan kelaikan

kendaraan bermotor dan keselamatan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta peningkatan perlengkapan jalan;
- g. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- i. pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor;
- j. pelaksanaan pemeriksaan teknis, rekomendasi spesifikasi teknis dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perusahaan konstruksi / karoseri kendaraan bermotor;
- l. pembuatan regulasi di bidang lalu lintas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang lalu Lintas Jalan membawahi tiga seksi yaitu seksi manajemen dan rekayasa; seksi sarana dan prasarana lalu lintas; seksi kelaikan jalan dan kendaraan bermotor.⁴

4. *Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat*

Bidang angkutan dan keselamatan transportasi darat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan pelayanan, perizinan, rekomendasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan operasional serta keselamatan angkutan jalan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pengaturan operasional serta manajemen dan rekayasa angkutan jalan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. pelaksanaan urusan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan urusan keselamatan jalan;
- g. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan, pengoperasian dan sarana dan prasarana angkutan jalan;

⁴ *Dokumentasi*, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

- j. pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan sarana dan prarana angkutan jalan;
- k. penyiapan bahan pelayanan perizinan dan rekomendasi angkutan jalan;
- l. penyusunan draf penyesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang perdesaan dan perkotaan;
- m. pelaksanaan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan wilayah operasi angkutan jalan;
- n. pelaksanaan pengawasan dan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- o. pelaksanaan pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- p. pelaksanaan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- q. pelaksanaan pembinaan serta sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- r. pelaksanaan investigasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan dan Keselamatan Transportasi Darat membawahi tiga seksi yaitu seksi angkutan jalan; seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan seksi keselamatan transportasi darat.⁵

5. *Bidang Pengembangan Transportasi*

Bidang pengembangan transportasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, studi/kajian pengembangan

⁵ *Dokumentasi*, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

transportasi, penguatan kerjasama sektor transportasi, perumusan kebijakan teknis transportasi, pembangunan, peningkatan serta pembinaan sektor kebandarudaraan. Untuk melaksanakan tugas diatas, maka dirumuskan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. pendistribusian dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan;
- g. penyusunan dokumen studi/kajian/penelitian sektor transportasi;
- h. penyusunan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi sektor transportasi;
- i. penguatan kerjasama antara lembaga/instansi sektor transportasi;
- j. penyusunan rencana, monitoring evaluasi transportasi multimoda yang terpadu dan berkelanjutan;
- k. pelaksanaan sosialisasi dan kampanye keselamatan penerbangan;
- l. pelaksanaan koordinasi pembangunan dan fasilitas bandar udara;
- m. pelaksanaan koordinasi pelayanan angkutan pesawat udara;

- n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan dan ketertiban di kawasan bandara;
- o. penyiapan bahan kelengkapan penerbitan IMB yang berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan;
- p. pelaksanaan monitoring pembangunan dan pelayanan angkutan udara;
- q. pelaksanaan koordinasi pembangunan keterpaduan transportasi antarmoda;
- r. pelaksanaan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi antar dan intermoda; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Transportasi membawahi tiga seksi yaitu seksi pengembangan sistem dan multimoda; seksi perhubungan laut; dan seksi perhubungan udara.

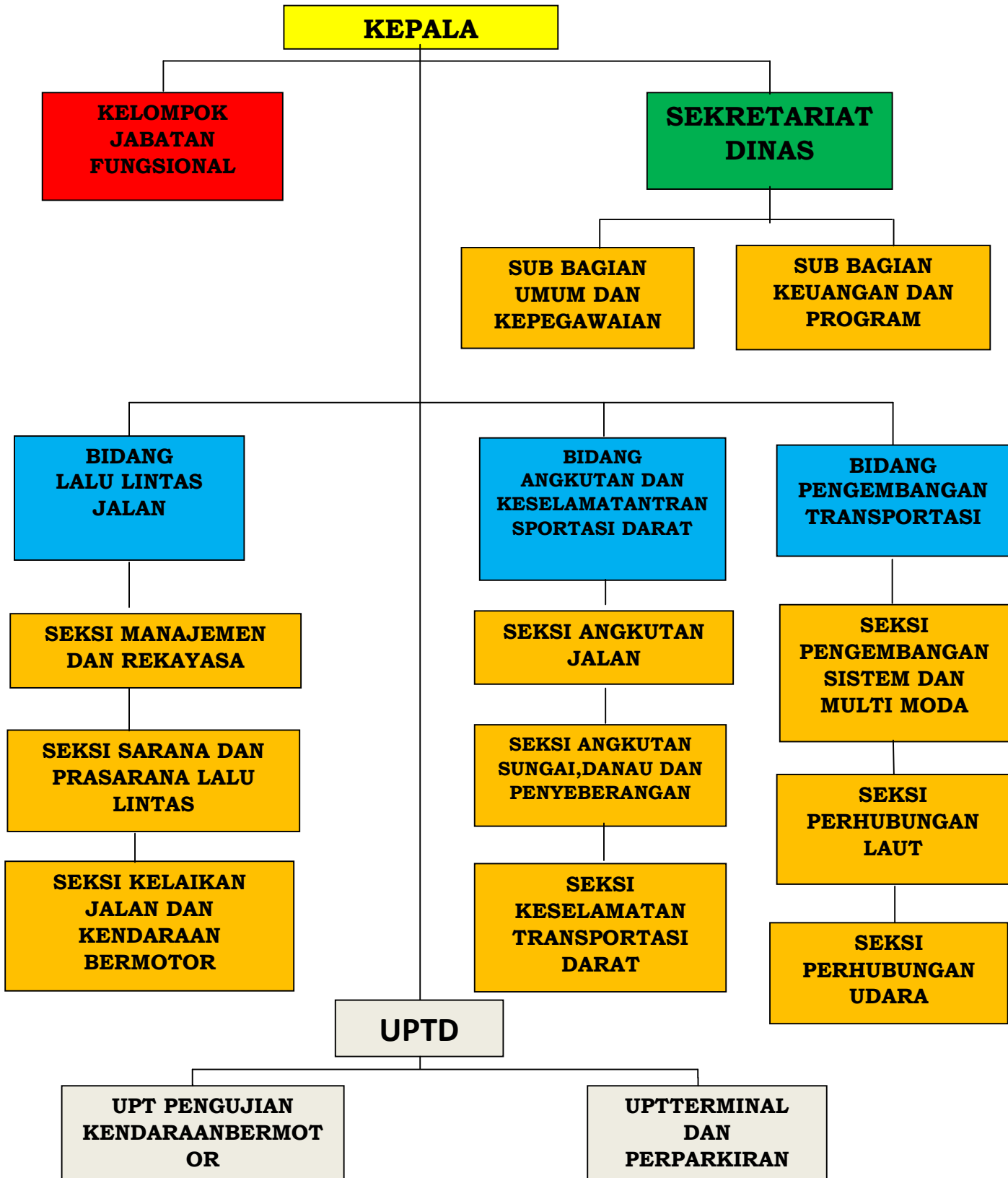
Untuk mendukung kinerja OPD dalam hal pelayanan, Dinas Perhubungan juga mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari **UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPT Terminal dan Perparkiran**. Kedua UPT tersebut bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Dinas.

Untuk lebih jelasnya, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dilihat pada lampiran berikut ini :⁶

⁶*Dokumentasi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020.*

Tabel 3.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Bone di jelaskan dalam table sebagai berikut :⁷

Tabel 3.3

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

No	U r a i a n	Eselon	Pangkat / Gol.	Pendidikan Terakhir
1.	KepalaDinas	IIb	IV/c	S2(2)
2.	Sekretaris	IIIa	-	S1 (22)
3.	KabidLaluLintasJalan	IIIb	IV/a	D1 (1)
4.	KabidAngkutandanKeselamatanTransportasiDar	IIIb	IV/a	SLTA (20)
5.	at	IIIb	IV/a	
6.	KabidPengembanganTransportasi	IVa	III/d	
7.	KasubagUmumdanKepegawaian	IVa	III/d	
8.	KasubagKeuangandan Program	IVa	III/d	
9.	KasiManajemendanRekayasa	IVa	III/d	
10.	KasiSaranadanPrasaranaLaluLintas	IVa	-	

⁷Dokumentasi, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

11.	KasiKelaikanJalandanKendaraanBermotor	IVa	III/d	
12.	KasiAngkutan	IVa	III/d	
13.	KasiAngkutan Sungai, DanaudanPenyeberangan	IVa	III/d	
14.	KasiKeselamatanTransportasiDarat	IVa	III/c	
15.	KasiPengembanganSistemdanMultimoda	IVa	III/c	
16.	KasiPerhubunganLaut	IVa	III/d	
17.	KasiPerhubunganUdara	IVa	IVa	
18.	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Iva	III/b	
19.	Kepala UPT Terminal dan Perparkiran		III(8), II(18)	
20.	S t a f Honoror		145 ⁸	

B. Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dikabupaten bone

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.⁹

⁸ *Dokumentasi*, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tanggal 23 November 2020

⁹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, H. 122

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁰

Efektifitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Jika peraturan tersebut telah mencapai tujuannya, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya.¹¹

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengertian efektivitas adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan efektif dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak efektif.¹²

¹⁰Dian Eko Prakoso, *"Efektivitas Penerapan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar"*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014. H. 13

¹¹ Eko Purnomo, 2014, *Efektivitas Penerapansanksi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 Tentang Minuman Keras Di Kabupaten Barru*, Jurnal, Bagian Pidana Universitas Hasanuddin, Hlm. 10

¹² Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), H. 53

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkhusus mengenai efektivitas penerapan sanksi terhadap petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang tidak menyetor retribusi parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dan dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dikenakan sanksi administrasi Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa wajib retribusi parkir yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), penagihan retribusi sebagaimana didahulukan dengan Surat Teguran yang bertugas yaitu Aparat Pemerintah dalam memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu diperlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan secara aktif dalam mengawasi petugas parkir dalam menjalankan tugas sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Abdul Rasyid, SH selaku Kepala UPT Terminal, dan Perparkiran Kabupaten Bone dalam pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam mengawasi petugas parkir yaitu dengan melakukan pengecekan khusus untuk menghindari oknum yang menjadi petugas parkir yang tidak mempunyai ikatan resmi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.¹³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun bentuk pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Pasal 42 Sanksi Administrasi Tentang Retribusi Jasa Umum Terkhusus di Wilayah Kabupaten Bone.

¹³ Abdul Rasyid, S.H Kepala UPT Terminal, Dan Perparkiran, Wawancara Dengan Penulis dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Pada Senin, 23 November 2020.

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Rasyid, SH selaku Kepala UPT Terminal, dan Perparkiran Kabupaten Bone, mengatakan terkait masalah Pemberian sanksi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah terhadap Pasal 42 mengenai sanksi administrasi masih tergolong lemah, karena tugas Dinas Perhubungan tidak masuk dalam penerapan sanksi kepada petugas parkir tetapi yang bertugas dalam pemberian sanksi yaitu Aparat Pemerintah seperti SatpolPP dalam memberikan sanksi berupa hukuman disiplin yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Perhubungan hanya menjalankan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.¹⁴

Hal ini sesuai dengan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Petugas parkir yang tidak menjalankan tugasnya dan melanggar Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sudah termasuk pelanggaran yang harus ditindaki oleh pemerintah itu sendiri diakibatkan tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi yang didahulukan dengan Surat Teguran langsung kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam memungut retribusi parkir sudah seharusnya berlandaskan oleh dasar hukum yang telah ada salah satunya memiliki kupon atau karcis yang resmi oleh pemerintah itu sendiri berdasarkan Pasal 37 Ayat 2 yaitu Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Namun sangat berbeda dengan apa yang penulis temukan di lapangan yang tentunya saja menjadi titik persoalan sehingga bentuk penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dikatakan belum efektif. .

Sebagaimana ungkapan Bapak Imran selaku petugas parkir mengatakan menjadi petugas parkir itu hanya pekerjaannya kapan saja mengerjakannya tanpa ada

¹⁴Abdul Rasyid, S.H Kepala UPT Terminal, Dan Perparkiran, Wawancara Dengan Penulis di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Pada Senin, 23 November 2020.

ikatan resmi kepada Dinas Perhubungan dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana mestinya dan beliau tidak menggunakan tanda pengenal yang ditandakan sebagai petugas parkir, beliau juga tidak memberikan karcis kepada pengelola lahan parkir. Jadi petugas parkir tersebut adalah petugas parkir ilegal tanpa ada ikatan resmi kepada Dinas Perhubungan dan bisa dikatakan sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab dan melanggar pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.¹⁵

Hal yang diungkapkan oleh petugas parkir Bapak Sujar, beliau tersebut dalam mengerjakan pekerjaan menjadi petugas parkir yaitu tidak mempunyai ikatan atau izin dari Dinas Perhubungan dikarenakan beliau bekerja menjadi petugas parkir bekerjasama antara pihak tempat warung makan Dijalan Ahmad Yani tepatnya di Latanete, dalam pendapatan yang didapatkan setiap minggunya akan dibagi hasil oleh pemilik warung tersebut dan tarif yang diberikan kepada pemilik lahan parkir yaitu Rp.2000 melampaui tarif yang ditentukan dalam Pasal 27 yaitu sepeda motor tarif yang ditetapkan adalah Rp.1000 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Dalam hal tersebut beliau menjadi petugas parkir diluar pengawasan Dinas Perhubungan.¹⁶

Sedangkan yang diungkapkan oleh petugas parkir Bapak Adrian, mengatakan menjadi petugas parkir itu hanya mempunyai izin dari pemilik cafe tetapi tarif yang didapatkan oleh petugas parkir tersebut tidak dibagi hasil oleh pemilik cafe, melainkan uang tariff yang di dapatkan setiap harinya dimasukkan untuk kebutuhan pribadi oleh petugas parkir tersebut. Tarif yang diberikan kepada pemilik lahan parkir adalah Rp.2000 artinya terdapat tidak kesesuaian antara apa yang diharapkan dalam

¹⁵Imran, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Vetran Dikabupaten Bone Pada 26 November 2020.

¹⁶Sujar, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Ahmad Yani RM.Latanete Dikabupaten Bone Pada 11 Februari 2021.

Pasal 27 Besarnya Tarif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.¹⁷

Hal yang berbeda juga di ungkapkan oleh petugas parkir Bapak Sakaria, menjadi petugas parkir itu harus memenuhi persyaratan yang di berikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, dan mematuhi peraturan daerah terkait dengan perparkiran seperti penetapan tarif tidak boleh melebihi nominal tarif dari peraturan yang sudah ditetapkan, setelah itu menyetor hasil ke kas Daerah.¹⁸

Dari hal tersebut menandakan bahwa petugas parkir yang tidak resmi berada diluar pengawasan Dinas Perhubungan dan tarif parkir yang diperoleh tidak masuk dalam kas daerah ditambah lagi peningkatan tarif parkir yang melebihi nominal tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 27 besarnya tarif retribusi. dalam permasalahan tersebut dapat merugikan Keuangan Daerah juga membuat kerugian masyarakat Kabupaten Bone walaupun nominal tidak seberapa tetapi dari permasalahan tersebut bisa berdampak dalam perkembangan keuangan daerah semakin menurun.

Hal ini diperkuat dengan Bapak Muh.Eksel selaku masyarakat Kabupaten Bone yang dimana keberadaan petugas parkir di Kabupaten Bone bisa dikatakan tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena ada beberapa petugas parkir yang dilapangan ada yang tidak menggunakan tanda bukti yang sah, seperti penggunaan rompi dan pemberian karcis dan melebihi tarif seperti juga pada kasus tidak diberikannya karcis parkir sebagai tanda bukti dan pemungutan tarif parkir yang dinaikan secara sepihak oleh petugas parkir, pengguna jasa lebih memilih untuk tidak

¹⁷Adrian, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Ahmad Yani Café KFC Dikabupaten Bone Pada 11 Februari 2021.

¹⁸Sakaria, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Besse Kajuara Depan Bank BNI Dikabupaten Bone Pada 26 November 2020.

mempermasalahkan karena kerugian yang ditanggung hanya sebatas nominal Rp 1000,-. Sehingga bila dibandingkan untuk membuat laporan yang tentu memakan jumlah uang yang lebih banyak membuat para pengguna atau masyarakat enggan melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang dianggap tidak merugikan terlalu besar seperti itu.¹⁹

Dari hal tersebut yang membuat kurangnya kepedulian masyarakat tersebut juga berasal dari pertimbangan untung rugi yang dilakukan masyarakat yang hendak melakukan pelaporan. Misalnya, apabila pengguna jasa parkir tidak mengalami kerusakan atau kehilangan pada kendaraan yang diparkirnya, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan klausula yang terdapat pada karcis parkir. Dan umumnya pengguna baru menyadari saat terjadi kasus kerugian yang dialami. Dengan partisipasi masyarakat tentu petugas atau aparat yang berwenang akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya. Begitupun dengan kendala yang dimiliki Dinas Perhubungan terkait dengan kurangnya jumlah petugas yang dimiliki. Masyarakat diharapkan membantu dengan memberi pelaporan bila menemui pelanggaran yang terjadi.

Permasalahan itulah yang kemudian mengakibatkan menurunnya total penerimaan retribusi parkir tiap tahunnya yang berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir yang melanggar Pasal 27 besarnya tarif retribusi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum belum maksimal dan tergolong lemah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

¹⁹Muh.Eksel, Masyarakat Kabupaten Bone. Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Besse Kajuara Pada Senin, 26 November 2020.

1. Faktor Subtansi Hukum

Faktor subtansi hukum adalah merupakan sebagai salah satu komponen hukum yang berisi aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat sebagai apresiasi masyarakat terhadap aturan-aturan formal sehingga muncul konsep hukum yang hidup dalam masyarakat yang mencakup dalam konsep ini. subtansi konsep juga meliputi apa yang dihasilkan masyarakat.²⁰

Substansi Hukum Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem *Eropa Kontinental* meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰Darjidadmodiharjo, *Pokok-Pokokfilsafat*, (Jakrata: PT. Gramediapustaka Utama,2006), H.81.

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 mengenai Sanksi Administrasi dilakukan oleh aparat pemerintah yang bertugas dalam penyetoran retribusi dan memberikan sanksi berupa teguran, tetapi dalam pelaksanaannya tidak diterapkan secara maksimal.

Hal yang berkaitan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang mempunyai kewenangan menurut hukum untuk memberikan teguran atau sanksi yang tegas agar petugas parkir jera dalam pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Hal yang diungkapkan oleh petugas parkir Bapak Sakaria sebagai petugas parkir di Kabupaten Bone. Mengatakan bahwa tidak ada sanksi ataupun teguran yang diberikan kepada petugas parkir jika melakukan kenaikan tarif parkir dilapangan. dalam menjalankan tugasnya menjadi petugas parkir tidak dibatasi oleh tarif yang ditentukan dikarenakan aparat tidak pernah memberikan sanksi berupa hukuman kepada petugas parkir jika melakukan penyelewengan tarif.²¹

Sedangkan yang dikatakan oleh petugas parkir Bapak Adrian, beliau selama menjalankan pekerjaan menjadi petugas parkir sudah lama, tetapi dalam pelanggaran yang dilakukan dan tidak ada pengecekan langsung atau teguran oleh aparat pemerintah.²²

Hal yang senada di ungkapkan oleh Bapak Imran selaku petugas parkir mengatakan bahwa mengenai pemberian sanksi kepada petugas parkir itu belum ada

²¹Sakaria, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Besse Kajuara Depan Bank BNI Di Kabupaten Bone Pada 26 November 2020.

²²Adrian, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Ahmad Yani Café KFC di Kabupaten Bone Pada 11 Februari 2021

di terapkan jika melanggar atau melebihi tarif parkir. Jadi petugas parkir sesuka hati menjalankan tugasnya tanpa ada tekanan dari Dinas Perhubungan²³

Selanjutnya juga di ungkapakan oleh petugas parkir Bapak Sujar, mengenai sanksi teguran belum ada diterapkan di wilayah Ahmad Yani oleh Dinas Perhubungan jika petugas parkir tidak menandakan dirinya sebagai petugas parkir dikerenakan tidak mempunyai tanda pengenalan atau rompi yang digunakan.²⁴

Dari ungkapan Bapak Abdul Rasyid, SH selaku kepala UPT Terminal, dan Perparkiran Kabupaten Bone bahwa dalam pengawasan lahan parkir di Kabupaten Bone dilakukan setiap harinya oleh anggota Dinas Perhubungan dan dibantu oleh aparat Satpol PP dalam pengawasan setiap harinya, jika menemukan petugas parkir melanggar langsung akan ditindaki oleh aparat yang berwenang untuk melakukan peneguran langsung kepada petugas parkir yang melanggar. Tetapi Dinas Perhubungan hanya bertitik fokus kepada pemungutan sedangkan kepada sanksi pelanggaran wajib retribusi itu tidak terlalu dipentingkan sehingga perlu dilakukan pembaharuan Perda.²⁵

Berdasarkan ungkapan di atas yaitu dalam mengerjakan tugas menjadi juru parkir, jika melakukan penyelewengan tarif atau tidak menggunakan tanda pengenalan atau rompi oleh petugas parkir itu sendiri, dalam hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir yang melanggar Pasal 27 Besarnya Tarif Retribusi Parkir dan hal tersebut belum ada ditemukan oleh petugas parkir atau peneguran langsung yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah dalam memberikan hukuman disiplin berupa teguran agar petugas parkir jera dalam pelanggaran yang

²³Imran, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Vetran di Kabupaten Bone Pada 26 November 2020.

²⁴Sujar, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Ahmad Yani RM. Latanete di Kabupaten Bone Pada 11 Februari 2021.

²⁵Abdul Rasyid, S.H Kepala UPT Terminal, Dan Perparkiran, Wawancara Dengan Penulis dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Pada Senin, 23 November 2020

dilakukan setiap harinya. dalam hal tersebut aparat Pemerintah bertugas dalam mengawasi petugas parkir itu masih tergolong lemah belum bisa dikatakan efektif dalam penerapan sanksi administrasi pasal 42 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan diakibatkan aparat tidak bertugas dalam melakukan pengawasan langsung ditempat lahan parkir dan kurangnya penyetoran retribusi diakibatkan penyelewengan tarif yang dilakukan oknum petugas parkir yang tidak resmi.

Artinya terdapat tidak kesesuaian antara apa yang diharapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan Pasal 42 Ayat (3) Sanksi Administrasi secara jelas mengatur mengenai pemeberian surat teguran kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Aparat Pemerintah yang bertugas dalam pemberian sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana sejauh ini dilihat dari kenyataan tidak signifikan dengan yang ada dilapangan dan bertolak belakang dengan Pasal 42 yang mengatur mengenai Sanksi Administrasi. Sehingga dapat kita simpulkan substansi hukumnya lemah.

2. Faktor Struktur

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah beserta sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya efektivitas penerapan Sanksi Administrasi Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Hal yang berkaitan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yang mempunyai kewenangan menurut hukum untuk memberikan penerapan sanksi administrasi kepada petugas parkir yang melanggar dalam pasal 42. Hal yang terjadi penyebab tidak efektifnya penerapan sanksi administrasi ada pada sektor struktur hukum.

Hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bone kurang tegas terhadap Penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Ditambah lagi belum adanya perda Kabupaten Bone yang secara khusus mengatur terkait tentang perparkiran menjadikan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone sangat terbatas.

Dari ungkapan Bapak Sakaria selaku petugas parkir mengatakan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan kepada petugas parkir sangat kurang diakibatkan karena pihak Dinas Perhubungan hanya mengawasi lahan parkir hanya ditengah kota.²⁶

Hal ini diperkuat dengan ungkapan oleh Bapak Abdul Rasyid, SH selaku kepala UPT Terminal, dan perparkiran Kabupaten Bone, mengatakan bahwa dalam pengawasan pengelolaan lahan parkir itu dilakukan pengawasan secara rutin dan khusus. Pengecekan dilakukan antara lain untuk melihat apakah pengelolaan parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah di tentukan.²⁷

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan lahan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dan hanya memberikan teguran yang bisa saja hal itu diabaikan oleh petugas parkir tanpa menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Ditambah lagi belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang secara khusus mengatur mengenai perparkiran yang sehingga kurangnya pengawasan dan lemahnya pemberian Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 42 Sanksi Administrasi.

²⁶Sakaria, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Besse Kajuara Depan Bank BNI Dikabupaten Bone Pada 26 November 2020.

²⁷Abdul Rasyid, S.H Kepala UPT Terminal, Dan Perparkiran, Wawancara Dengan Penulis dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Pada Senin,23 November 2020

3. Faktor Kultur Hukum

Budaya hukum (*legal culture*) menurut *Roger Cotterrell*, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.²⁸

Aspek kultural menurut Friedman melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.

Wibawa hukum melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum.

Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih dari pada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya.

Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif,

²⁸Nurpaikah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Perdagangan Perempuan Di Kabupaten Bone Perspekti Fundangg-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*. H.113

maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada. membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalkan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum.²⁹

Hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kurangnya kesadaran hukum mengenai pentingnya wajib retribusi jasa umum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Hal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kurangnya pengawasan dan penerapan sanksi administrasi Pasal 42 yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi dan memberikan teguran langsung oleh petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Hal ini ditandai ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu petugas parkir yang diluar dari pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

²⁹Nurpaikah, *Peran pemerintah daerah dalam mencegah perdagangan perempuan Di Kabupaten Bone*, h.155.

tidak mempunyai izin dan tarif digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Besarnya tarif, dan juga melanggar Pasal 38 Ayat (2).

Selain itu kurangnya kepedulian masyarakat berasal dari pertambahan untung rugi yang dilakukan masyarakat, maka pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempersoalkan klasula eksepnerasi yang terdapat pada karcis parkir dan tariff yang diberikan oleh petugas parkir.

Hal ini diperkuat yang di ungkapkan oleh Bapak Muh. Eksel selaku Masyarakat Kabupaten Bone bahwa penggunaan baru menyadari saat terjadi kasus kerugian yang dialami. Seperti juga kasus tidak diberikannya karcis parkir sebagai tanda bukti dan pemungutan tarif parkir yang dinaikan secara sepihak oleh petugas parkir, pengguna jasa parkir lebih memilih untuk tidak mempermasalahkan karena kerugian yang ditanggung hanya sebatas nominal Rp 1000 sehingga bila dibandingkan untuk membuat laporan yang tentu memakan jumlah uang yang lebih banyak membuat para pengguna atau masyarakat enggan melakukan pelaporan terhadap pelanggaran yang dianggap tidak merugikan terlalu besar seperti itu.³⁰

Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dan bagi petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 27 besarnya tarif retribusi peraturan daerah dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Dan masyarakat lebih memilih untuk tidak mempermasalahkan karena kerugian yang ditanggung hanya sebatas nominal Rp 1000.

Selain dari pada hal tersebut diatas beberapa kendala lainnya yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam penerapan sanksi kepada petugas parkir yang melanggar diantaranya:

³⁰Muh.Eksel, Masyarakat Kabupaten Bone. Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Besse Kajuara Pada Senin,26 November 2020

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam pengawasan dan penerapan sanksi atau teguran langsung belum terlaksana dengan baik diakibatkan petugas parkir belum mendapatkan teguran langsung kepada Dinas Perhubungan jika melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan atribut resmi, penyelewengan tarif dan sanksi atau teguran tidak membuat petugas parkir itu jera dalam perbuatan yang dilakukan .

Menurut penulis, Efektivitas penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Tentang Retribusi Jasa Umum belum dapat dikatakan efektif karena disebabkan oleh tiga unsur diantaranya adalah suptansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Sanksi Administrasi hal ini sudah mengatur sangat jelas bahwa wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Teguran langsung oleh Dinas Perhubungan dan dikenakan Sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.kurangnya penerapan sanksi dalam Pasal 42 Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk membuat petugas parkir jera dalam perbuatan yang melanggar dan dapat merugikan keuangan Daerah.

C. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Dalam Mengefektifkan Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencengah pencapaian sarana.³¹

³¹Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), H. 1250

Berdasarkan kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam Penerapan Sanksi Administrasi Kepada Petugas Parkir yang Melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dikatakan lemah disebabkan karena tiga hal yaitu faktor substansi, struktur, dan kultur hukum maka upaya yang harus dilakukan adalah perbaikan kepada substansinya, struktur dan kulturnya.

Kendala yang dihadapi dari segi substansi yaitu dimana terdapat tidak kesesuaian dengan apa yang diharapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tersebut karena dimana pada Pasal 42 mengatur jelas mengenai pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar wajib retribusi namun pada kenyataannya melabrak Pasal 42 karena dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Bone tidak pernah memberikan sanksi berupa hukuman disiplin ataupun surat teguran langsung kepada petugas parkir yang melanggar.

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Sanksi Administrasi yaitu sistem pengendalian pemungutan masih menggunakan setoran wajib minimum, sehingga juru parkir hanya terpaku pada nilai nominal minimum yang wajib distor, dan lemahnya pengawasan jarang dilakukan control atau pengawasan terhadap kinerja para juru parkir dilapangan, mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki sehingga sering terjadi permasalahan dilapangan seperti:

- 1) Juru parkir tidak menggunakan pakaian seragam pada saat bertugas.
- 2) Tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggan, atau menggunakan karcis bekas.
- 3) Petugas parkir tidak memiliki surat penugasan resmi meskipun berada di tempat parkir resmi yang dikelola oleh pemda.

- 4) Petugas parkir resmi mengarahkan parkir di tempat ilegal seperti melakukan parkir ganda (tumpang tindih).
- 5) Tidak ada absensi yang disediakan sebagai alat kontrol kehadiran, sehingga jam operasional pemungutan retribusi parkir disesuaikan dengan jam kedatangan dan kepulangan juru parkir.

Kendala yang dihadapi dari segi substansi hukum yaitu yang berkala oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone tidak konsisten mengendalikan menertibkan Pasal 42 Sanksi Administrasi menjelaskan bahwa Petugas parkir yang tidak menjalankan tugasnya dan melanggar pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sudah termasuk pelanggaran yang harus ditindaki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone diakibatkan Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dan Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memungut retribusi parkir sudah seharusnya berlandaskan oleh dasar hukum yang telah ada salah satunya adalah memiliki kupon atau karcis yang resmi oleh pemerintah itu sendiri berdasarkan Pasal 37 Ayat 2 yaitu Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Hal yang diperkuat dengan Bapak Sakaria sebagai petugas parkir resmi di Kabupaten Bone. Mengatakan bahwa tidak ada sanksi ataupun teguran yang diberikan kepada petugas parkir jika melakukan kenaikan tarif parkir dilapangan. Diakibatkan petugas parkir bisa kapan saja melakukan penyelewengan tarif dikarenakan pengawasan aparat pemerintah dalam mengatasi wilayah perparkiran masih tergolong

lemah dalam menertibkan Pasal 42 sanksi Administrasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.³²

Hal yang di ungkapkan oleh petugas parkir Bapak Sujar, beliau tidak pernah mendapatkan teguran atau sanksi yang diberikan oleh aparat jika tidak menggunakan pakian atau rompi yang menandakan dirinya adalah petugas parkir, sesuai dalam Pasal 38 Pasal (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.³³

Dalam hal ini terdapat ketidak sesuaian dalam menertibkan Pasal 42 Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dalam penerapan sanksi yang diberikan petugas parkir yang melanggar tidak bersifat jera bagi pelanggar diakibatkan belum ada didapatkan teguran langsung oleh aparat pemerintah terhadap petugas parkir jika melanggar Pasal 38 Ayat (2). Sehingga dapat di simpulkan substansi hukumnya lemah.

Sehingga kendala yang dihadapi dari segi substansi hukum diantaranya yang dilakukan Dinas Perhubungan dari segi subtnansi hukum diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melakukan perbaikan kembali ketentuan peraturan Daerah, atau boleh menambah dan mengurangi peraturan Daerah yang lebih mempertegas dan mengatur secara rinci Peraturan Daerah tersebut.

Kendala yang dihadapi dari segi struktur hukumnya adalah :

Masalah utama penegakan hukum yaitu pada kualitas manusia yang menjalankan hukum dan minimnya sarana dan prasarana penegakan hukum. Pada kualitas manusia atau penegak hukum dalam menjalankan hukum masih tergolong

³²Sakaria, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Besse Kajuara Depan Bank BNI Dikabupaten Bone Pada 26 November 2020.

³³Sujar, Petugas Parkir, Wawancara Bersama Penulis Di Jalan Ahmad Yani RM.Latanete Dikabupaten Bone Pada 11 Februari 2021.

lemah dengan bukti dimana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tersebut belum bisa terlaksanakan sebagai mana yang diharapkan pada Pasal 42 Sanksi Administrasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut masih perlu pembenahan dalam struktur hukum.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bone perlu memberikan pengawasan langsung dalam pengelolaan tempat parkir secara rutin dan khusus dan melihat apakah pengelolaan parkir sudah menggunakan ketentuan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan dan melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari kendala yang dihadapi pada struktur hukum maka upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone yaitu perlu melengkapi fasilitas sarana dan prasana dan perlu melakukan sosialisasi kepada penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga apa yang diharapkan pemerintah dapat terlaksanakan.

Sehingga kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam menertibkan Pasal 42 Sanksi Administrasi diakibatkan adanya tidak konsisten atau kurang tegas dalam mengendalikan peraturan daerah mengakibatkan munculnya oknum petugas parkir yang tidak resmi dan dapat merugikan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu kurangnya fasilitas dan sarana dan prasarana dan perlu melakukan sosialisasi kepada penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga apa yang diharapkan pemerintah dapat

terlaksanakan. Dengan melakukan pengawasan secara rutin dalam pengelolaan lahan parkir dan melakukan pengecekan khusus untuk menghindari oknum yang menjadi petugas parkir tanpa memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditentukan dalam Pasal 37. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone perlu memperbaiki faktor yang menjadi pemicu tidak efektifnya dalam penerapan sanksi yang menjadi Sanksi Administrasi Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai permasalahan yang diteliti yaitu Tentang Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Dikabupaten Bone. Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut:

1. Efektivitas penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Tentang Retribusi Jasa Umum belum dapat dikatakan efektif karena disebabkan oleh tiga unsur diantaranya adalah supstansi hukum itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 42 Sanksi Administrasi hal ini sudah mengatur sangat jelas bahwa wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa Teguran langsung oleh Dinas Perhubungan dan dikenakan Sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Kurangnya penerapan sanksi dalam Pasal 42 Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk membuat petugas parkir jera dalam perbuatan yang melanggar dan dapat merugikan keuangan daerah.

2. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Bone dalam mengefektifkan penerapan Sanksi Administrasi kepada petugas parkir yang melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu kurangnya fasilitas dan sarana dan prasarana dan perlu melakukan sosialisasi kepada penegak hukum agar lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya sehingga apa yang diharapkan pemerintah dapat terlaksanakan. Dengan melakukan pengawasan secara rutin dalam pengelolaan lahan parkir dan melakukan pengecekan khusus untuk menghindari oknum yang menjadi petugas parkir tanpa memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditentukan dalam Pasal 37. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone perlu memperbaiki faktor yang menjadi pemicu tidak efektifnya dalam penerapan sanksi yang menjadi Sanksi Administrasi Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jelaskan diatas, adapun implikasi penelitian yang direkomendasikan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone harus mempertegas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone dalam perparkiran agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan diharapkan perlu membuat program yang jelas, terperinci yang menyangkut secara keseluruhan baik itu sistem pengelolaan dan teknis mengenai pengelolaan parkir.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bone seharusnya memberikan sanksi tegas bagi para petugas parkir yang melakukan tindakan tidak resmi sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone, sehingga akan timbul efek jera bagi pelanggar serta lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap juru parkir dan Diharapkan bagi masyarakat untuk

mendukung segala kebijakan pemerintah kabupaten bone mengenai retribusi parkir. Dan juga masyarakat diharapkan dapat mengawasi agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Ed. I (Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Adi, Rianto. *Aspek Hukum dalam Penelitian* Ed I (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Ali, Mahrus. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015.
- Ali, Ahmad Budaiwi. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Amiruddin, dkk. *Metode Penelitian Hukum* (Cat. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Badudu, Sutan. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. (Cet I, Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Dwi, Damas Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Cet. I; Malang: UB Press, 2017).
- Dwi, Damas Anggoro. S.AB, MA. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Cet I Malang 2017).
- Darji Darmodiharjo. *Pokok-pokok Filsafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Farida, Indrati S, Marian. “*Ilmu Perundang-undangan*” (Cet VII Yogyakarta: kanisius 2007).
- K, Abdullah. *Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian*
- Maramis, Frans. “*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*”, Manado, 2012,
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010.
- Rachim, Abd, AF. *Barometer Keuangan Negara/ Daerah*, (Ed. I: Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015)
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed

II (Cet.II,Makassar,Umitoha Ukhuwah Grafika,2013)

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2003

Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Rommelink, Jan. “ *Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2003

Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press)

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Sumaryadi, Nyoman. *Otonomi Daerah Khusus Dan Birokrasi Pemerintahan*, (Cet I;Jakarta 2008)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. III; Yogyakarta: Alfabeta, 2012).

Samidjo. *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, 1985,BandungNasution. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta:Bumi aksara)1983.

Syamsi, Ibnu. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*.1988.

Sahetapy. “ *Suatu Studi khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana* ” , Jakarta, 1982.

Sawir, Muhammad. *Birokrasi Pelayanan Public Konsep Teori Dan Aplikasi*. (Cet.I,Yogyakarta:2020),H.130

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001)

Zahnd, Markus. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. 2006.

B. Perundang-Undangan Dan Dokumen Resmi Pemerintah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retrubusi daerah.

C. Jurnal Atau Skripsi

Bambang ,Try Haryono. “Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum” (Skripsi Program Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar 2016).

M. Steers, Richard. *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999),H.53

Purnomo, Eko. *Efektivitas PenerapanSanksi Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 tentang Minuman Keras di Kabupaten Barru*, Jurnal,Bagian Pidana Universitas Hasanuddin, 2014.

Rahmad Ramadhan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Perparkiran Dikota Yogyakarta (Skripsi Program Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta 2018)

Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Univerisitas Hasanuddin*, 2014

Ria Ayu Novita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 Nomor 2, 2017.

Yudho , Winanrno Dan Tjandrasari, Heri. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol.17 No.1 Tahun 1987.

D. Sumber Data Lainnya

Dapartemen Agama R.I *Al-Qur'an* dan *Terjemahnya* Surah An-Nisaa Ayat 29.

Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta

Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), h. 1250

E. Data Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdul Rasyid, S.H Kepala UPT Terminal, Dan Perparkiran Pada Senin, 23 November 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sakaria Selaku Petugas Parkir Dikabupaten Bone Pada 26 November 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muh.Eksel Selaku Masyarakat Kabupaten Bone. Pada Senin, 26 November 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Imran Selaku Petugas Parkir Dikabupaten Bone Pada 26 November 2020

LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara

FORMAT WAWANCARA

NAMA : Abdul Rasyid, S.H
JABATAN : Kepala UPT Terminal, dan Perparkiran
KANTOR/INSTANSI : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone
PUKUL/HARI/TANGGAL : 11:22/ Senin, 23 November 2020

Daftar pertanyaan (Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone)

1. Bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Bone mengimplementasikan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone?
2. Faktor apa yang menyebabkan munculnya juru parkir yang tidak resmi terdaftar di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone?
3. Bagaimana penerapan tarif parkir Di Kabupaten Bone berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di kabupaten Bone. Apakah sudah sesuai atau belum?
4. Bagaimana tindakan Dinas Perhubungan dalam mengatasi permasalahan petugas parkir yang tidak mematuhi peraturan yang sudah di tentukan?
5. Bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Bone menerapkan sanksi kepada juru parkir yang tidak resmi berlandasan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum?
6. Bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terkait permasalahan juru parkir yang melanggar peraturan?
7. Dengan cara apa petugas parkir diberikan sanksi jika tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentukan?
8. Siapakah yang bertugas untuk mengawasi/menegakan pelaku juru parkir yang melanggar di daerah kabupaten bone?

FORMAT WAWANCARA

NAMA : Muh. Eksel
JABATAN : Masyarakat Kabupaten Bone
KANTOR/INSTANSI : -
PUKUL/HARI/TANGGAL : 11:22 / Kamis, 26 November 2020

Daftar pertanyaan

(Pandangan masyarakat terkait juru parkir)

1. Bagaimana pandangan ibu/bapak ketika ada tukang parkir tidak memberikan pelayanan tidak sesuai kepada si pengguna lahan parkir?
2. Apakah bapak/ibu Pernah kehilangan barang saat memarkir kendaraan anda?
3. Bagaimana pandangan ibu/bapak ketika melihat tukang parkir masih di bawah umur?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu ketika memarkir kendaraan hanya sbntr dan kemudian di mintai uang parkir?
5. Bagaimana pendapat ibu/bapak ketika di mintai uang parkir tanpa di berikan karcis?
6. Bagaimana sudut pandang ibu/bapak ketika melihat tukang parkir tidak memakai rompi sesuai dengan ketentuan yg berlaku?
7. Menurut ibu/bapak mengetahui berapa nominal tarif parkir yang seharusnya?

FORMAT WAWANCARA

NAMA : Sakaria
JABATAN : Petugas Parkir
LOKASI : Jalan Besse Kajuara Depan Bank BNI
PUKUL/HARI/TANGGAL : 13:00 / Kamis, 26 November 2020

Daftar pertanyaan untuk petugas parkir

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi petugas parkir?
2. Apakah pernah ada sanksi yang diberikan dari dinas perhubungan kabupaten bone?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan jika petugas parkir yang melanggar?
4. Jika masyarakat kehilangan kendaraan atau helm yang digunakan. Bagaimana tindakan petugas parkir dalam kasus seperti ini?
5. Apakah petugas parkir di kabupaten sudah mematuhi peraturan yang diberikan dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir?

FORMAT WAWANCARA

NAMA : Imran
JABATAN : Petugas Parkir
LOKASI : Jalan Vetran (Pasar Malam)
PUKUL/HARI/TANGGAL : 20:00 / Kamis, 26 November 2020

Daftar pertanyaan untuk petugas parkir

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi petugas parkir?
2. Apakah pernah ada sanksi yang diberikan dari dinas perhubungan kabupaten bone?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan jika petugas parkir yang melanggar?
4. Jika masyarakat kehilangan kendaraan atau helm yang digunakan. Bagaimana tindakan petugas parkir dalam kasus seperti ini?
5. Apakah petugas parkir di kabupaten sudah mematuhi peraturan yang diberikan dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir?

FORMAT WAWANCARA

NAMA : Sujar
JABATAN : Petugas Parkir
LOKASI : Jalan Ahmad Yani (Tempat Makan Latanete)
PUKUL/HARI/TANGGAL : 15:00 / Kamis, 11 Februari 2021

Daftar pertanyaan untuk petugas parkir

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi petugas parkir?
2. Apakah pernah ada sanksi yang diberikan dari dinas perhubungan kabupaten bone?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan jika petugas parkir yang melanggar?
4. Jika masyarakat kehilangan kendaraan atau helm yang digunakan. Bagaimana tindakan petugas parkir dalam kasus seperti ini?
5. Apakah petugas parkir di kabupaten sudah mematuhi peraturan yang diberikan dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir?

FORMAT WAWANCARA

NAMA : Adrian
JABATAN : Petugas Parkir
LOKASI : Jalan Ahmad Yani (Cafe KFC Bone)
PUKUL/HARI/TANGGAL : 14:30 / Kamis, 11 Februari 2021

Daftar pertanyaan untuk petugas parkir

1. Apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi petugas parkir?
2. Apakah pernah ada sanksi yang diberikan dari dinas perhubungan kabupaten bone?
3. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan jika petugas parkir yang melanggar?
4. Jika masyarakat kehilangan kendaraan atau helm yang digunakan. Bagaimana tindakan petugas parkir dalam kasus seperti ini?
5. Apakah petugas parkir di kabupaten sudah mematuhi peraturan yang diberikan dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas parkir?

2. Lampiran Surat Penelitian Kampus IAIN BONE

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-01662/In.33/TL.01/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

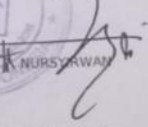
Nama : ANDI DWI RISKA RAMADANA
Tempat / Tanggal Lahir : WATAMPONE, 1999-06-10
NIM : 01174046
Program Studi : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :
"EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BAGI PETUGAS PARKIR YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BONE"

Pembimbing : 1. NUR PAIKAH, S.H., M.Hum
2. IMRON RIZKI A, SH., M.H.
Waktu Penelitian : 16-11-2020 S/D 16-12-2020
Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 12 November 2020

A.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

NUR SYARWAN

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

3. Lampiran Surat Penelitian Dinas Penanaman Modal Bone


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.976/XI/IP/DPMTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ANDI DWI RISKA RAMADANA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01174046
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Lapawaci KR. Sigeri Kel. Macege
Kec. Tanete Riattang Barat
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
" EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BAGI PETUGAS PARKIR YANG MELANGGAR
PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM DI KABUPATEN BONE "

Lamanya Penelitian : 16 November 2020 s/d 16 Desember 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

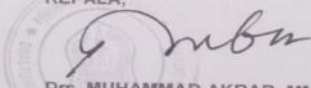
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 16 November 2020

KEPALA,


Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Sekretariat Daerah Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.

4. Lampiran Surat Keterangan Setelah Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Poros Stadion Lapatau Watampone Kode Pos : 92733

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 500/404 /XII/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone menerangkan bahwa:

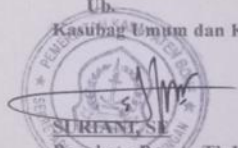
Nama : **ANDI DWI RISKI RAMADANA**
NIM : 01174046
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Lapawawoi KR. Sigeri Kel. Macege
Kecamatan Tanete Riattang Barat
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Adalah benar- benar melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terhitung sejak tanggal 16 November 2020 s/d 16 Desember 2020 dalam rangka melengkapi skripsi penelitian dengan judul "EVEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI BAGI PETUGAS PARKIR YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN BONE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Desember 2020

An. KEPALA DINAS
Sekretaris
Ub.
Kasubag Umum dan Kepegawaian


NURIANTI
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19760817 200012 2 004

5. Lampiran Dokumentasi



Responden 1 (Kepala UPT Terminal, dan Perparkiran)



Responden 2 (Muh.Eksel Sebagai Masyarakat Bone)



Responden 3 (Sakaria Sebagai Petugas Parkir)



Responden 4 (Imran Sebagai Petugas Parkir)



Responden 5 (Sujar Sebagai Petugas Parkir)



Responden 6 (Adrian Sebagai Petugas Parkir)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Andi Dwi Riska Ramadana
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Watampone, 10 Juni 1999
4. Alamat : Jalan Lapawawoi Kr. sigeri
5. Status : Mahasiswa
6. Nama Orang Tua
 - Ayah : Andi Rahman
 - Ibu : Andi Asnayati S.pd
7. No.Hp : 081220490700
8. E-mail : andiriskaramadana@gmail.com

Pendidikan

1. MI Darul Hikmah : 2005-2011
2. SMP Negeri 6 Wataampone : 2011 - 2014
3. SMA Negeri 2 Watampone : 2014 - 2017
4. Institut Agama Islam Negeri BONE : 2017- Sekarang